

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, kaya akan sumber daya alam, budaya dan suku-suku dengan beraneka ragam adat istiadatnya mendiami wilayah yang terbentang dari ujung Sumatera sampai Papua. Hampir setiap provinsi di Indonesia terdapat suku-suku dengan karakteristiknya masing-masing yang menempati wilayahnya sejak ratusan tahun lalu sampai saat ini. Suku-suku itu secara teknis yuridis disebut dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Masyarakat Hukum Adat memiliki harta kekayaan dalam wilayah (ulayat) nya, berupa tanah yang dimiliki secara komunal, tempat hidup, mencari nafkah dan tempat dikubur. Hak masyarakat hukum adat atas penguasaan tanah itu disebut hak pertuanan atau dengan sebutan lain sesuai daerahnya, atau lebih dikenal sebagai *hak ulayat*, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.² Sedangkan tanahnya disebut *tanah ulayat*, tanah bersama Masyarakat Hukum Adat bersangkutan.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara,

¹ Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang., PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal.31

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal.109

mengakui dengan tegas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, pasal 18 B ayat (2) amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dan diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat 3 UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat seperti; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disingkat UUPA dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yakni hak ulayat oleh negara memang suatu keharusan karena ia sudah ada sebelum terbentuknya negara. Akan tetapi dalam perkembangannya hak masyarakat hukum adat inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti; 1) kenyataan bahwa masyarakat hukum adat itu masih hidup, 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, 3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan 4) eksistensinya diatur dengan undang-undang. Terlihat disini pengakuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, sebagai pengakuan yang harus dimohonkan oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri.³ Konsekuensinya beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat*, diakses dari <https://soetandyo.wordpress.com> tanggal 1 juni 2021, jam 17.05 WIB

itu terletak kepada warga MHA yang bersangkutan. Sementara kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui berada pada kewenangan pejabat nasional yang berada di pusat kekuasaan.

Pada dasarnya, pasal 33 ayat (3) UUD 1945; bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai hukum tanah nasional, memberi wewenang kepada negara untuk mengatur masalah tanah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, hak menguasai dari negara ini memberi wewenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, dan
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, dan
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam hal ini negara hanya sebagai penguasa bukan pemilik. Hak milik dari tanah bangsa Indonesia berada pada rakyat Indonesia itu sendiri yang secara umum disebut sebagai hak kolektif.⁴

Menyangkut pelaksanaannya di atur dalam pasal 2 ayat (4) nya, dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini maka daerah-daerah Swatantra/otonom dan masyarakat hukum adat menjadi

⁴ Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat*, Setara Press, Malang, 2009, hal.4

penerima kuasa dari Negara dalam melakukan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang ada diwilayahnya. Apabila negara membutuhkan tanah untuk kepentingan rakyat banyak, dasarnya menggunakan hak menguasai negara ini.

Selanjutnya atas dasar hak menguasai negara timbul berbagai macam hak individu sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA dan pasal 3 UUPA. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang secara bersama-sama memunculkan konsep hukum individual jika kebersamaan itu adalah kebersamaan yang dapat dibagi-bagi dalam konsep hukum Belanda disebut *mede eigenar*, dan ada juga hak yang tidak dapat dibagi-bagi yang disebut dengan hak komunal atau hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak asli bangsa Indonesia dengan berbagai sebutan yang sesuai dengan daerah masing-masing.⁵

Menurut Rosnidar Sembiring:

“Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum untuk menguasai tanah di dalam wilayahnya, yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan pemanfaatan penggunaan/pengelolaannya bagi kepentingan masyarakat hukum mempunyai hubungan yang bersifat abadi (tidak diasingkan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari persekutuan hukum”.⁶

Hak ulayat diakui oleh hukum tanah nasional “sepanjang menurut kenyataan masih ada”. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya, pasal 3 UUPA. Dalam penjelasan umumnya disebutkan:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁷

⁵ Yulia Mirwati, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas University Press, 2015, hal.4

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal.13

⁷ Penjelasan umum II angka 3 UUPA

Ketentuan ini dimaksudkan akan mendudukan hak ulayat itu pada tempat sewajarnya dimana kepentingan suatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada kepentingan Negara yang lebih luas.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau biasanya dikenal dengan sebutan tanah suku yang diatasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya.⁸ Tanah ulayat dahulu hanya digunakan untuk kepentingan dalam masyarakat itu saja seperti memanfaatkan tanah tersebut melalui bercocok tanam dan mengambil hasil dari pemanfaatan tersebut atas persetujuan dari kepala adat.⁹ Tanah ulayat sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturannya pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.¹⁰ Tanah ulayat merupakan unsur dasar kepemilikan komunal dalam beradat, dikelola secara komunal dan berdasarkan nilai-nilai adat serta hasilnya untuk menunjang perekonomian masyarakat adat.

Penguasaan tanah ulayat di Sumatera Barat bersifat komunal yang tidak terbagi (konsep bersama yang tidak dibagi) tidak dikenal konsep pemilikan bersama yang terpisah, atau pemilikan pribadi yang dapat dipisahkan, melainkan dikenal dengan penguasaan bersama dan pribadi yang tidak terpisah yang disebut *ganggam bauntuak*. Apabila hak *ganggam bauntuak*nya habis maka secara

⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Jogjakarta, 2004, hal.11

⁹ Busar Muhammad, *loc.cit.* hal.109

¹⁰ Putu Oka Ngakan, et.al., *Dinamika porses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan*, CIFOR, Bogor, 2005, 13

otomatis hak tersebut kembali menjadi hak ulayat.¹¹ Tanah tersebut diwariskan turun temurun dari nenek moyang kegenerasi berikutnya dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi, yang haknya berada pada perempuan dan sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Tanah menjadi tolak ukur martabat manusia baik sebagai individual maupun sebagai masyarakat adat dalam kehidupan bernagari. Namun kenyataannya banyak ganggam bauntuak beralih menjadi hak milik.

Masih banyak tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan pemanfaatannya berdasarkan pada ketentuan hukum setempat maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikenal dengan *Perda Sumbar 6/2008*, menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat:

1. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.

¹¹ Yulia Mirwati, *Op.cit.*, hal.10

2. Tanah Ulayat Suku

Hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu. Berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

3. Tanah Ulayat Kaum

Hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu. Berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

4. Tanah Ulayat Rajo

Hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di propinsi Sumatera Barat. Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tanah ulayat kaum, tanah yang dimiliki oleh kaum/suku. Kaum menurut adat Minangkabau merupakan kelompok orang-orang yang seketurunan matrilineal dan yang dapat dibuktikan dengan sebuah ranji, mempunyai tanah dan kekayaan menyebar dalam nagari. yakni tanah adat yang dikenal dengan tanah pusako yang diwarisi masyarakat hukum adat Minangkabau secara turun temurun tanpa surat menyurat dan batas bidang tanah secara alami, milik pribadi bersama anggota kaum (*ganggam bauntuak*). Artinya tanah ulayat tersebut tetap milik kaum sedangkan anggota kaum hanya menggarap tanah untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan anggota-anggota kaum.

Faktanya karena kurang pahaman tentang “*ganggam bauntuak*” sering terjadi konflik antar anggota kaum yang menganggap tanah ulayat itu sudah dimiliki bahkan didaftar atau disertifikatkan dengan status hak milik dan itu banyak terjadi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan konversi pasal VI UUPA bahwa *ganggam bauntuak* didaftar dengan hak pakai bukan hak milik. Sesuai keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, tanah ulayat merupakan jaminan sosial bagi anggota kaum/ suku/nagari jauh dari kemiskinan, milik bersama bukan individu. Setiap anggota kaum berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Karena eksistensi kaum/suku di Nagari tergantung pada keberadaan tanah yang menjadi ulayatnya.

Pentingnya arti tanah bagi kelangsungan hidup manusia dan untuk menghindari konflik baik menyangkut kepemilikan maupun batas wilayah maka perlu dilakukan pendaftaran tanah sehingga tanah yang sudah didaftar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur secara umum dalam pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960; “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena dirasa belum cukup memberikan hasil yang memuaskan terhadap percepatan pendaftaran tanah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pengganti PP No.10 Tahun 1961. Dan diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua cara; Sistematis dan Sporadik. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak secara spesifik mengatur pendaftaran tanah ulayat. Akan tetapi aturan ini merupakan turunan dari UUPA yang mengakui keberadaan tanah ulayat dalam pasal 3 “sepanjang menurut kenyataan masih ada” namun tidak ada ketentuan organik yang mengatur, sehingga timbul berbagai persoalan menyangkut pendaftaran tanah ulayat.

Selang dua tahun kemudian kementerian agraria mengeluarkan peraturan menyangkut penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungan dengan masyarakat hukum adat tersebut, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di

dalam Permen Agraria ini dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hak ulayat, tanah ulayat, masyarakat hukum serta pelaksanaan penguasaan tanah ulayat dan penentuan masih adanya hak ulayat/eksistensinya. Mengenai penguasaan tanah ulayat menurut peraturan ini pasal 4 ayat (1) menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum serta dapat didaftar sebagai hak atas tanah sesuai ketentuan UUPA.

Kemudian berdasarkan PMA No.5/1999 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2008. Dari mulai Rancangan sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tidak pernah lepas dari pro dan kontra terutama menyangkut pasal-pasal didalamnya. Dan ini menimbulkan polemik baik dikalangan para ahli maupun dalam masyarakat menyangkut eksistensi tanah ulayat. Seperti Pasal 8 mengenai pendaftaran tanah ulayat yang melahirkan sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik, tidak sesuai dengan prinsip utama Hak Ulayat, yakni tidak dapat diperjual belikan dan/atau dipindah tangankan kepada orang lain.

Pada tanggal 12 Mei 2015 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Bidang tanah masyarakat hukum adat dalam kawasan tertentu dapat didaftar dan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sepertinya permen agraria dan tata ruang ini menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Belum satu tahun peraturan Menteri agraria ini diganti lagi dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala

BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dalam aturan ini masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan adanya Sertifikat Hak Komunal. Kemudian karena Permen ATR/Kepala BPN No. 10 tahun 2016 dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama menyangkut tanah ulayat, aturan tersebut diganti lagi dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu bidang tanah ulayat. Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dicatatkan dalam daftar tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Dalam hal ini pembuktian hak dalam bentuk sertifikat tidak merupakan keharusan. Tetapi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya itu terlebih dulu harus di akui keberadaanya oleh Bupati/walikota dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum adat. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atas kedudukan hukum dari pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas nya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.¹²

Disamping itu untuk mendorong terlaksananya percepatan pendaftaran tanah pemerintah menggalakkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

¹² Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2013, hal. 96.

dimana diharapkan kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia dapat segera didaftarkan seluruhnya dan dalam hal ini kementerian agraria telah mengeluarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mencabut Permen ATR/Ka.BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pengganti peraturan yang sama sebelumnya yaitu Permen ATR/Ka.BPN No.35 Tahun 2016.

Bukittinggi kota perekonomian terbesar ke dua di Provinsi Sumatera Barat, masih banyak terdapat tanah ulayat kaum. Tanah-tanah ulayat tersebut ada yang sudah terdaftar dan bersertifikat, jika didaftar atas nama kaum akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang komunal tetapi kalau terdaftar atas nama individu/perorangan kemudian berpindah tangan lewat proses jual beli itu tentu tidak sesuai dengan adat Minangkabau. Ada juga tanah ulayat yang belum terdaftar karena masyarakatnya menolak untuk didaftar.

Tanah ulayat inilah menurut kalangan birokrat salah satu penghambat pengembangan kota dan investasi. Sebaliknya bagi masyarakat hukum adat Minangkabau tanah ulayat merupakan identitas dan jati diri, sarana pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat, merupakan warisan yang diwarisi dan diwariskan lagi kepada keturunan berikutnya tanpa dokumen jelas yang batas-batas tanah hanya berdasar peta ingatan Penguasa Adat dan dikelola berdasarkan norma-norma adat yang sudah turun temurun dipertahankan oleh adat, tidak ada artinya sako tanpa pusako, hilang tanah hilanglah adat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

**“PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DI KOTA BUKIT TINGGI
DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa tanah ulayat itu didaftarkan ?
2. Apa alas hak yang digunakan untuk mendaftarkan tanah ulayat kaum?
3. Bagaimana eksistensi tanah ulayat kaum di Bukittinggi setelah didaftarkan dan apa akibat hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendaftaran tanah ulayat
2. Untuk mengetahui alas hak yang digunakan untuk mendaftarkan tanah ulayat
3. Untuk mengetahui eksistensi tanah ulayat kaum di Bukittinggi setelah didaftarkan dan akibat hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama mengikuti perkuliahan dalam penelitian sesuai kaidah hukum dan masyarakat
- b. Untuk melatih penulis belajar merumuskan hasil penelitian dalam karya tulis berupa skripsi
- c. Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum agraria tentang pendaftaran tanah dan menjadi acuan kepustakaan bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan pendaftaran tanah ulayat
- b. Agar masyarakat adat bisa memahami pentingnya pendaftaran tanah ulayat kaum.
- c. Bagi pihak-pihak yang terkait melalui penelitian ini menambah pengetahuan bagaimana kaitan teori hukum yang dipelajari dengan lingkungan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani ; *methodos* berarti proses yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan penelitian diartikan sebagai cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah

yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³ Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan ini meliputi:

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif; memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta faktual pada saat sekarang, tujuannya untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti, yaitu pendaftaran tanah ulayat kaum di kota Bukittinggi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bagaimana masyarakat hukum adat meresponnya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.6

¹⁴ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal hukum, Vol.5, No.3, 2006, hal.93

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini berasal dari Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penjelasan lebih lanjut tentang penelitian lapangan dan kepastakaan, sebagai berikut;

a. Penelitian Lapangan

Sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan (*Field Research*). Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan, yaitu hasil wawancara langsung dengan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), mamak kepala waris, dan / atau anggota kaum.

b. Penelitian Kepustakaan

Sebagai data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepastakaan (*Library Research*). Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum dari data yang sudah pasti dan atau terkodifikasi,

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tanah ulayat dan pendaftaran tanah terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU Nomo 5 Tahun 1960.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997.
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan hukum sekunder merupakan literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari;

1. Karya ilmiah/jurnal para ahli atau praktisi hukum
2. Artikel online
3. Buku yang terkait dengan penelitian
4. Makalah dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti; ensiklopedi, kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data primer yang berasal dari responden dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni bagaimana bekerjanya hak ulayat sebagai norma hukum positif dalam hukum agraria nasional dalam hal ini UUPA dan ketentuan organiknya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lainnya. Disamping itu juga dikumpulkan data dari respon masyarakat hukum adat Minangkabau terhadap penerapan aturan wajib dilakukan pendaftaran tanah yang dikenal dengan program sertifikasi

tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

a. Data Primer

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang kompeten,¹⁵ seperti Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku, KAN, dan unsur pemerintahan seperti Lurah dan Staf BPN. Berkaitan dengan itu, maka populasi dalam penelitian ini adalah tanah ulayat kaum masyarakat hukum adat di kecamatan, kelurahan yang ada di kota Bukittinggi, karena masih banyak tanah-tanah dalam penguasaan adat/ tanah ulayat kaum.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi dokumen, sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Data didapat dengan mempelajari isi dokumen dan mengelompokkan ke dalam konsep yang terdapat dalam rumusan masalah.

c. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari semua objek yang diteliti. Berkaitan dengan itu maka populasi dalam penelitian ini adalah tanah ulayat kaum masyarakat hukum adat di kelurahan/kecamatan kota Bukittinggi karena di kota ini masih banyak terdapat tanah

¹⁵ Burhan Ashshola, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2013, hal.95

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.71

ulayat kaum dan itu menurut pejabat pemda setempat sebagai faktor sulitnya memperluas kota. Dari kecamatan, kelurahan tersebut akan ditentukan populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih daerah Mandiangin Koto Selayan kelurahan Manggis Ganting dan Campago Guguk Bulek. Daerah ini telah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah melalui program PTSL saat ini serta Aur Birugo lokasi kantor ATR/BPN.

Dalam menentukan responden, difokuskan pada masyarakat yang memiliki tanah ulayat. Ditambah data penunjang beberapa informasi yang didapat dari petugas/pejabat BPN, kelurahan, anggota kaum/suku, mamak kepala waris, Penghulu Suku dan KAN.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan ketika data telah terkumpul untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna, Melalui hasil olahan data dapat menyimpulkan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

Tahapan pengolahan data yang biasa digunakan;

1. Editing data; merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner, kemudian;
2. Coding/Pengkodean data; untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data, yakni suatu proses pemberian angka pada setiap

pertanyaan yang terdapat pada kuesioner sebagai pengganti substansi pertanyaan.

3. Tabulating; pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu pertanyaan-pertanyaan berupa kalimat yang logis dan menilainya berdasarkan aturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika, menghasilkan data deskriptif analisis; menjelaskan serta menggambarkan permasalahan dengan disertai penyelesaian untuk dipelajari secara utuh yang mana berkaitan erat dengan penelitian ini agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

